



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas impementasinya, setiap Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan, perlu dilakukan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 277);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Susunan Keanggotaan pada Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan pada Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Kesatu, perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bintan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



DON ROMAITO BATUBARA

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 21 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd.

HARIS DAULAY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	HARIS DAULAY, S.Pi	Ketua KPU Kabupaten Bintan	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	A. FAUZI, MA	Anggota KPU Kabupaten Bintan	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
3.	HELIANTO, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Bintan	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
4.	PEBRI PUJIYANTO, S.Sos	Anggota KPU Kabupaten Bintan	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
5.	SYAMSUL, S.Sos	Anggota KPU Kabupaten Bintan	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	SUCIATI, S.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Bintan	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Suciati, S.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Bintan	Koordinator merangkap Anggota	<div>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;</div> <div>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</div> <div>- Dst.</div>
2.	Yulius Hariyo Setiyo Pambudi, SE	Kepala Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Kamarul Zamal, S.Kom	Kepala Subbag Hukum & SDM	Anggota	
4.	Doni Romaito Batubara, ST	Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan masyarakat	Anggota	
5.	Mochammadyasid MS, S.Kom	Kepala Subbag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Suciati, S.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Bintan	Koordinator merangkap Anggota	<div>- Mengidentifikasi peraturan perundang-</div>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Doni Romaito Batubara, ST	Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan masyarakat	Asesor	undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Kabupaten Bintan; - Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan; - Dst.
3.	Helda Resmi Sari Manullang, SH.	Penyusun Materi Hukum Perundangan- Undangan	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Suciati, S.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Bintan	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, Kepegawaian, dan mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi; - Dst.
2.	Yulius Hariyo Setiyo Pambudi, SE	Kepala Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Kamarul Zamal, S.Kom	Kepala Subbag Hukum & SDM	Anggota	
4.	Azfina Julyara, S.Sos	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur	Anggota	
5.	Cicilya Damayanti Sihombing, SH	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Suciati, S.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Bintan	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasi- kan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; - Mengkoordinasi- kan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Yulius Hariyo Setiyo Pambudi, SE	Kepala Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Doni Romaito Batubara, ST	Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan masyarakat	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4.	Mochammadyasid MS, S.Kom	Kepala Subbag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	
5.	Zana Ramzila, SE	Analisis Pengelola Keuangan	Anggota	
6.	Helda Resmi Sari Manullang, SH.	Penyusun Materi Hukum Perundangan- Undangan	Anggota	
7.	Cicilya Damayanti Sihombing, SH	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Suciati, S.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Bintan	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan akuntabel, dan berbasis kompetensi;- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik;- Dst.
2.	Kamarul Zamal, S.Kom	Kepala Subbag Hukum & SDM	Asesor	
3.	Azfina Julyara, S.Sos	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Suciati, S.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Bintan	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Doni Romaito Batubara, ST	Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan masyarakat	Asesor	Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
3.	Syahrizal, S.E	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> ; - Dst.
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Suciati, S.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Bintan	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan; - Dst.
2.	Yulius Hariyo Setiyo Pambudi, SE	Kepala Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Mochammadyasid MS, S.Kom	Kepala Subbag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	
4.	Ibrahim, S.E	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
5.	Cicilya Damayanti Sihombing, SH	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Suciati, S.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Bintan	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan Standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
2.	Kamarul Zamal, S.Kom	Kepala Subbag Hukum & SDM	Asesor	
3.	Mochammadyasid MS, S.Kom	Kepala Subbag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	
4.	Zana Ramzila, SE	Analisis Pengelola Keuangan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
5.	Azfina Julyara, S.Sos	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur	Anggota	pelayanan publik; - Dst.
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Suciati, S.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Bintan	Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Membuat rencana aksi dan program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.
2.	Yulius Hariyo Setiyo Pambudi, SE	Kepala Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Kamarul Zamal, S.Kom	Kepala Subbag Hukum & SDM	Anggota	
4.	Doni Romaito Batubara, ST	Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan masyarakat	Anggota	
5.	Mochammadyasid MS, S.Kom	Kepala Subbag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Bintan

pada tanggal 21 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,
ttd.

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

DONI ROMAITO BATUBARA

